

BAB III

KONDISI OBYEKTIF

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, dan Desa ini terletak di pesisir Utara dari pusat kota. Pemilihan lokasi pada desa ini dimaksudkan dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan kemudahan menjangkau lokasi penelitian sangat mendukung terhadap upaya perolehan data, hal ini dikarenakan antara lokasi penelitian dengan peneliti ada keterkaitan yaitu sebagai tempat peneliti berdomisili. Sehingga pemilihan lokasi di desa ini dimaksudkan untuk menemukan obyek yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu PERAN KUA DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN TUNANETRA (Studi Kasus Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara). Untuk itu didalam menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas, maka akan di bagi dalam beberapa sub bab yakni:

1. Kondisi Geografis

Desa Tubanan secara administratif terdiri dari 3 Dukuh yakni Dukuh Tubanan, Dukuh Nduren dan, Dukuh Sekuping. Desa Tubanan sendiri berbatasan dengan desa-desa lain, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laut Jawa sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kancilan Kecamatan Kembang, Pada sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balong Kecamatan Kembang, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaliaman Kecmatan Kembang, Karena Desa Tubanan daerah Pesisir pantai Utara sehingga batas Desa Tubanan adalah Laut Jawa yang Sekarang

berdiri kokoh sebuah bangunan yang besar dengan cerobong besar yang mengeluarkan asap lebat dan menghasilkan listrik untuk di distribusikan ke seluruh pulau Jawa dan Bali yaitu PLTU Tanjung Jati B. Luas wilayah Desa Tubanan 1.926,23 Ha/m².(Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan,2017;1)

2. **Kondisi Penduduk**

Penduduk Desa Tubanan berjumlah 11.129 jiwa, yang tersebar di tiga Dukuh; Dukuh Tubanan, Dukuh Nduren, Dukuh Sekuping. Dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 5.365 orang dan 5.764 perempuan dan terbagi dalam 3.309 KK Laki-Laki dan Perempuan 891 KK.(Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, 2017;1)

3. **Kondisi Sosial Keagamaan**

Masyarakat Desa Tubanan penduduknya mayoritas agama Islam. Dari data yang di peroleh, bahwa jumlah masyarakat yang memeluk agama islam sebanyak 11.013 Orang, masyarakat yang memeluk agama Kristen (Protestan) berjumlah 113 Orang. Untuk agama Budha hanya ada 2 Orang, sedangkan untuk agama Hindu, Katolik, dan Khonghucu tidak memiliki pemeluk di desa setempat.(Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, 2017;10)

Sebagai masyarakat dengan penduduk mayoritas Islam, maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak diwarnai dengan kegiatan keislaman. Hal ini terlihat bahwa terdapat beberapa kelompok majelis ta'lim (Yasinan, Tahlilan, Dibaan, Hataman, Manakiban).

Dengan demikian kondisi sosial keagamaan dalam masyarakat Desa Tubanan sangat diwarnai dengan unsur-unsur ajaran Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan kerukunan hidup dalam masyarakatnya maupun keagamaannya.

4. Ekonomi Masyarakat

Mata Pencaharian Pokok masyarakat di Desa Tubanan Sebagai berikut:



Petani	: 1.676 Orang
Buruh Tani	: 519 Orang
Pegawai Negeri Sipil	: 58 Orang
Pedagang Barang Kelontong	: 198 Orang
Peternak	: 9 Orang
Nelayan	: 205 Orang
Montir	: 4 Orang
Perawat Swasta	: 3 Orang
Bindan Swasta	: 5 Orang
TNI	: 1 Orang
POLRI	: 4 Orang
Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar	: 1 Orang
Guru Swasta	: 27 Orang
Dosen Swasta	: 1 Orang
Seniman/Artis	: 9 Orang

Pedagang Keliling	: 59 Orang
Tukang Kayu	: 300 Orang
Tukang Batu	: 14 Orang
Tukang Cuci	: 1 Orang
Pembantu Rumah Tangga	: 2 Orang
Pengacara	: 1 Orang
Dukun Tradisional	: 1 Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	: 1.121 Orang
Wiraswasta	: 1.056 Orang
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	: 96 Orang
Belum Bekerja	: 1.249 Orang
Pelajar	: 2.277 Orang
Ibu Rumah Tangga	: 1.933 Orang
Purnawirawan/Pensiunan	: 22 Orang
Perangkat Desa	: 17 Orang
Buruh Harian Lepas	: 109 Orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	: 1 Orang
Kontraktor	: 1 Orang
Sopir	: 71 Orang
Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	: 1 Orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	: 3 Orang
Tukang Jahit	: 16 Orang
Karyawan Honorer	: 4 Orang

Wartawan	: 4 Orang
Tukang Las	: 3 Orang
Anggota Legislatif	: 2 Orang
Apoteker	: 1 Orang
Penyiar Radio	: 1 Orang
Pelaut	: 7 Orang
Disabilitas	: 18 Orang
Satpam/Security	: 29 Orang.(Daftar
Isian Potensi Desa dan Kelurahan,	2017;9-10)

5. Kondisi Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal di Desa Tubanan, sedikit demi sedikit telah banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Tubanan sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit demi sedikit juga mengalami peningkatan, dalam artian masyarakat Tubanan dapat menerima pembaharuan tersebut, sehingga desa tersebut dapat dikatakan sudah mulai berubah dan telah mengalami kemajuan.

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam pengembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa, disamping itu pendidikan juga bisa mempengaruhi setiap pola pikir individu untuk mengembangkan kemampuan mental, fisik, emosi, sosial dan etikanya. Dengan kata lain pendidikan sebagai kegiatan

dinamis yang bisa mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan individu seseorang. Pendidikan mengandung tujuan untuk mengembangkan kemampuan sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai warga masyarakat atau warga negara.

Dari data yang di dapatkan berdasarkan buku daftar isian Profil Desa Tubanan tahun 2017, masyarakat Tubanan secara kuantitas tergolong masyarakat yang masih dalam tahap perkembangan terhadap pendidikan, Hal ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan penduduk yang terhitung mulai bulan Desember tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Perincian Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah SD	343 Orang
2	Tamat SD	3564 Orang
3	Tamat SMP	1594 Orang
4	Tamat SMA	960 Orang
5	Tidak Tamat SMP	78 Orang
6	Tamat D-1	21 Orang
7	Tamat D-2	5 Orang
8	Tamat D-3	55 Orang
9	Tamat S-1	101 Orang
10	Tamat S-2	1 Orang

Sumber: Buku Daftar Isian Profil Desa Tubanan, Tahun 2017.(Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, 2017;7)

Selain itu, pembangunan di bidang Pendidikan di Desa Tubanan sudah berjalan, itu sudah terlihat dari sarana dan prasarana yang ada yaitu antara lain:

Tabel II

Daftar Sarana Prasarana Pendidikan

No	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	4 Swasta
2	Sekolah Dasar	6 Negeri
3	Sekolah Menengah Pertama	1 Negeri
4	Lembaga Pendidikan Agama	3 Swasta
5	Taman Baca	1 Swasta

Sumber: Buku Daftar Isian Profil Desa Tubanan, Tahun 2017(Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan,2017;17)

Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwasannya masyarakat yang menempuh tingkat pendidikan formal lebih banyak dari jumlah penduduk yang tinggal di Desa Tubanan, meskipun demikian ada beberapa penduduk yang berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menjadikan anak-anaknya agar bisa menempuh pendidikan yang dicanangkan pemerintah (formal) maupun non formal.

B. Gambaran Umum Identifikasi Subyek

Dalam pemaparan data identifikasi responden ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang tentunya masih berkaitan dengan permasalahan yang di teliti yaitu PERAN KUA DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN TUNANETRA (Studi Kasus Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara). Gambaran umum indentifikasi subyek adalah sebagai berikut:

1. Syarat Perkawinan pada masyarakat Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat agama di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Tubanan adalah termasuk dalam masyarakat suku Jawa. Oleh karena itu adat isti adatnya juga tidak jauh berbeda dengan suku Jawa yang lain. Hal tersebut pada masyarakat terdapat beberapa Persyaratan Perkawinan, yaitu:¹(Bapak H. Solikhin, *Wawancara*; 2018)

- a. *Ono nganten lanang*
- b. *Ono nganten wedok*
- c. *Ono wali*
- d. *Ono saksi loro*
- e. *Ijab Kabul*

Berbicara lebih jauh tentang syarat Perkawinan atau Pernikahan yang di pahami oleh masyarakat Desa Tubanan, maka tidak bisa di pisahkan

Hasil wawancara dengan Bapak H. Sholikin selaku modin Desa Tubanan pada tanggal 13 Juli 2018

dengan ketentuan dalam sebuah perkawinan atau pernikahan. Sehingga pernikahan tersebut di anggap sah oleh negara maupun agama.

Menurut penjelasan dari Pak Modin H. Solikhin²(Bapak H. Solikhin, *Wawancara*; 2018), salah satu perangkat desa atau modin yang berada di dalam bidang keagamaan yang ada di Desa Tubanan salah satunya adalah pernikahan, menurut beliau *“wong kawin iku sebenere ono syarate lan ketentuane ugak angger kur seneng terus gelem kawin. Tapi kudune yo ono ketentuane, mulai seko syarat kawin iku opo, rukun kawin. soale pemahaman masyarakat Desa Tubanan iki tek dikon sesuai aturan seng sak sebenarnya iku akeh seng nyepeleke.”*.(Bapak H. Solikhin, *Wawancara*; 2018) berdasarkan keterangan diatas bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tubanan tidak mengetahui dan memahami ketentuan ataupun persyaratan dalam sebuah pernikahan yang bisa di anggap sah menurut Negara atau Undang-Undang tentang Pernikahan maupun menurut Agama.

Ketentuan Perkawinan atau Pernikahan yang sah Menurut Agama maupun menurut Negara, yaitu:

1. Syarat Perkawinan atau Pernikahan

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan dari kedua mempelai.
- b. Laki-laki harus sudah berusia 19 tahun dan bagi perempuan harus berusia 16 tahun
- c. Adanya wali
- d. Adanya 2 orang saksi

Hasil wawancara dengan Bapak H. Sholikin selaku modin Desa Tubanan pada tanggal 13 Juli 2018

Apalagi dengan adanya kemajuan jaman syarat Perkawinan semakin bertambah menjadi lebih detail dan lebih terperinci, yang bertujuan untuk menjamin kesehatan dari kedua calon pengantin. Seperti sekarang sebuah pernikahan harus ada surat kesehatan dan harus melakukan suntik capeng (calon pengantin), kalau jaman dahulu kan tidak ada suntik seperti itu.

Jadi, kalau ada janda muda atau janda yang masih dalam usia dini di Desa Tubanan itu dikarenakan waktu Pernikahan atau Perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang. *Terus tek nok kampung kene iku wong nikah utowo kawin ugak sesuai aturan seng berlaku, akihe masalah umur. Wong Tubanan tek nikah akihe makno seng umure ijek cilek, tek gak kebablasen yo wong tuane kudu duwe gawe. Opo meneh bocahe iku wes kerjo nok PLTU, makno lagi dolan peng telu langsung kon nakokko, khawater tek anak'e ugak payu.* Maka dari itu jika saya sebagai Pak Modin atau Peangkat Desa Tubanan di Bidang agama sering keluar masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara itu karena sering mengajukan Dispensasi Nikah atau permohonan Pernikahan karena kurang umur atau karena hamil duluan.(Bapak H. Solikhin, *Wawancara*; 2018)

2. Rukun Kawin atau Nikah

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah

d. Dua orang saksi

e. Ijab dan Kabul

Kalau untuk rukun masyarakat Desa Tubanan sebagian besar sudah mengetahui semuanya. Apa yang harus dilengkapi atau dipenuhi untuk sebuah pernikahan yang sah menurut Negara maupun menurut Agama.

Di dalam salah satu syarat sebuah pernikahan itu adalah kesanggupan atau kemampuan, dalam arti kemampuan itu untuk membimbing keluarga, kemampuan untuk mensejahterakan keluarga yang di pimpin. Sedangkan tunanetra yang ada di Desa Tubanan itu dari segi mental atau kondisi fisik cenderung kurang atau tidak memiliki kesehatan seperti masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam Pelaksanaan pernikahan tunanetra peran KUA(Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kembang lebih selektidan dan harus sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku.

Karena masyarakat Desa Tubanan adalah keturunan orang jawa asli sehingga ketika dalam sebuah prosesi pernikahan didalamnya masih sangat kental dengar adat istiadat jawa yang digunakan didalamnya. Seperti dalam prosesi sebelum sebuah pernikahan, di desa Tubanan melakukan *naleni atau nakokke*. Selanjutnya satu minggu sebelum hari H atau *nduwe gawe* masyarakat Desa Tubanan melakukan prosesi *nyumpet atau orang sering tahu yaitu ngrasulake*, disini ada sebuah adat yang sangat unik yaitu *Pertama*, harus ada satu kamar

khusus yang tidak boleh di tempati setelah di *sumpet* dan yang punya gawe tidak boleh mengeluarkan uang pribadinya. Selanjutnya untuk pelaksanaan prosesi akad nikah tetap sama dengan orang pada umumnya, kecuali jika salah satu calon mendapatkan daerah Jepara harus tidak boleh melewati beberapa tempat dan harus ada yang *mbuwak pitek* di beberapa tempat sebagai simbol untuk menjauhkan si pengantin dari marabahaya.³(Bapak H. Solikhin, *Wawancara*; 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ndownan selaku orang tua dari Sholikin (tunanetra), mengenai bagaimana awalnya mula dari pernikahan Tunanetra. Bahwa awal mulanya itu karena tawaran dari pihak perempuan yang kebetulan pihak perempuan juga seorang Tunanetra supaya dari pihak keluarga perempuan menginginkan keturunan. Tetapi awalnya waktu di tawari pertama kali Sholikin menolak karena menurut sholikin wanita tersebut pasti manja. Karena dari orang tua kedua belah pihak menginginkan keturunan dari Solikin (tunanetra) orang tua sholikin (tunanetra) berinisiatif untuk *nambakke ben gelem kawin*. Dan akhirnya dari pihak sholikin (tunanetra) mau menerima tawaran untuk menikah dengan wanita tersebut.(Bapak H. Solikhin, *Wawancara*; 2018)

-
1. Hasil wawancara dengan Bapak H. Sholikin selaku modin Desa Tubanan pada tanggal 13 Juli 2018
 2. Hasil wawancara dengan Bapak Ndownan selaku Bapak dari Solikin (Tunanetra yang melangsungkan pernikahan) pada tanggal 20 Juli 2018

Sedangkan untuk syarat pernikahan harus di lengkapi dari kedua calon pengantin tidak sesuai dengan orang pada umumnya, yang mungkin untuk syarat pernikahan pada umumnya pada saat ini, yaitu:

1. Minta surat pengantar RT/RW
2. Minta pengantar dari Desa
3. Minta rekomendasi dari Kecamatan
4. Melakukan tes kesehatan beserta suntik capeng (Calon Pengantin)
5. Terus melakukan pemeriksaan di KUA (Kantor Urusan Agama) dimana wanita berdomisili

